



[Vol. 2, No. 2, 2022],

GAGASAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PENERAPAN HUKUM DI ERA 4.0 PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA MODEL *RESTORASI JUSTICE* DAN HUKUM *PROGRESIF*

ANSHORI

Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan

Email; anshori@billfath.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07-08-2022

Revised: 25-08-2022

Accepted: 29-08-2022

Kata Kunci:

*Artificial intelligence,
Restorasi Justice,
Hukum Progresif*

Keywords:

*Artificial intelligence,
Restoration of Justice,
Progressive Law.*

Abstrak

Artikel ini mencoba menganalisis gagasan artificial intelligence (AI) sebagai bentuk dari perkembangan teknologi berbasis internet, dalam perspektif teori restorasi justice dan hukum progresif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan teori dan konsep hukum. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep restorasi justice dan hukum progresif sebagai pendekatan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, difungsikan sebagai pisau analisis terhadap operasional artificial intelligence dalam menyelesaikan suatu kasus hukum yang terjadi. Operasional AI dalam menyelesaikan kasus ternyata tidak paralel atau tidak senafas dengan prinsip restorasi justice maupun hukum progresif.

Abstract

This article tries to analyze the idea of artificial intelligence (AI) as a form of internet-based technology development, in the perspective of justice restoration theory and progressive law. The method used in this research is normative juridical with a theoretical approach and legal concept. The principles contained in the concept of restoration of justice and progressive law as an approach in resolving legal cases that occur, function as an analytical tool for artificial intelligence operations in resolving a legal case that occurs. AI's operations in solving cases were not parallel or in the same breath with the principles of restoration of justice and progressive law.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

A. PENDAHULUAN.

Peradaban manusia akan terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbasis teknologi, laju peradaban menuju ke arah bentuk yang ekstrem. Pengabaian terhadap bentuk-bentuk baru yang berbasis teknologi sama dengan mengasingkan diri dan keluar dari hiruk pikuk tatanan baru (*new order*). Hal-hal lama, sebagai produk zamannya yang masih serba manual akan menjadi tidak relevan untuk digunakan di era sekarang. Semua aktivitas manusia semakin dipermudah dengan hadirnya bermacam-macam aplikasi, dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan fenomena tersebut tidak pernah terbayangkan di era sebelumnya. Interaksi manusia dengan manusia sudah tergantikan ¹ dengan berkembangnya *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), fungsi-fungsi kerja yang semula dilakukan oleh profesional dalam semua aspek, akan tergantikan oleh peran mesin yang mampu melakukan pekerjaan yang diasmsikan memiliki akurasi dan kecepatan lebih dibanding pekerjaan manusia.

Peradaban manusia, akan mengalami perubahan ekstreem di era ketika peran manusia sudah tergantikan oleh peran mesin. Gagasan yang berbasis teknologi menuntut hadirnya reevaluasi dan *re-thinking* pada semua segmen kehidupan. Ketika dominasi peran *artificial intelligence* menguat otoritasnya, maka akan mengurangi bahkan akan menggantikan produk peradaban manusia, oleh kecerdasan buatan². Secara langsung maupun tidak langsung eksistensi manusia sebagai subjek dalam rekayasa peradaban akan tertumbangkan oleh hadirnya *artificial intelligence* (AL).

Penggantian eksistensi manusia, sebagai subjek utama dalam mengelola institusi, semakin terlihat dalam rencana kerja oleh Presiden dalam melakukan reformasi birokrasi mengganti eselon 3 dan 4 dengan *artificial intelligence* (AL)³ bisa jadi dalam lembaga-lembaga lain pada waktunya, akan terjadi pengantian secara masif, sehingga semua pelayanan yang dibutuhkan

¹ .Pada bulan mei tahun 2017, *Google* sudah merancang intrumen belajar yang disebut dengan “AutoML (an *automated machine learning system*, yang mampu menciptakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai solusi untuk menggunakan bantuan manusia. (Denis Rothman,*Artificial Intelligence*,Packt Publishing Ltd,Birmingham,Thn.2018,Hal,26)

² .Dalam fiksi sains, *Artificial Intelligence* (AL) umumnya dilukiskan sebagai kekuatan masa depan yang akan mencoba menggulingkan otoritas manusia seperti dalam hal. 9000, Skynet, Colossus dan The Matrix atau sebagai penyerupaan manusia untuk memberikan layanan seperti C-3PO, Data Bicentennial Man. (Lihat.id.m wikipedia.org./kecerdasan buatan)

³ .Kompas.com (diunduh,28 November,2019)



[Vol. 2, No. 2, 2022],

manusia akan diservis oleh kecerdasan buatan, yang notabene sesungguhnya itu juga produk manusia itu sendiri.

Pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah *artificial intelligence* seratus persen atau secara utuh mampu menduplikasi atau menggantikan peran manusia, dalam mengoperasionalkan hukum, yang tujuan dioperasionalkannya hukum adalah , sebagaimana pernyataan *Gustav Radbruch* yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*)⁴. Tujuan keadilan, cara menemukannya tidak hanya berbasis *text* yang tertulis, akan tetapi melibatkan dimensi manusia yang paling terdalam,dan juga melibatkan sisi-sisi lain dalam perpektif *sosio cultural* yang melatarbelakangi para pencari keadilan. Secara umum memang kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁵

Dalam aliran *utilitis* yang oleh Jeremi Bentham adalah sebagai yang terdepan, sebagaimana yang di rujuk oleh Sudikno Merto Kusumo, bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*).⁶ Untuk menyediakan hanya dengan teks hukum, tidak akan bisa memadai apa yang menjadi tujuan hokum. Pendekatan Artificial intelegent, bisa jadi hanya reperesentasi hokum secara teks, belum merupakan reperesentasi dari sisi manusia sebagai pemutus kasus dengan hati nurani. Untuk itulah muncul beberapa rumusan masalah Bagaimana cara kerja *Artificial intelegent* dalam mengoperasionalkan Hukum? Bagaimana Penegakan Hukum oleh *Artificial Intelegent* dalam perspektif “*restorasi Justice*” dan *hukum progresif*?

B. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.⁷ Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas tentang efektifitas penerapan AI dalam perspektif konsep restorasi justice dan konsep hukum progresif. Untuk menjawab permasalahan hukum

⁴ . O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33

⁵ . Kwat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

⁶ . Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hlm. 80.

⁷ Jonny Ibrahim 2005. Teori dan Metodologi Hukum. Surabaya. Hal 315



[Vol. 2, No. 2, 2022],

dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut :

a). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); b). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*); c). Pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Operasional *Artificial intelegent* Dalam Penegakan Hukum.

Penegak hukum, merupakan instrument penegakan hukum. Di era berkembangnya teknologi digital penegak hukum yang selama ini tidak terlepas dari profesi Polisi, jaksa, Hakim dan Pengacara akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital berinteraksi dengan hukum. Tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi. Ada 3 sebab yang dikemukakan oleh Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura: kehadiran *artificial intelligence*, komodifikasi hukum, dan semakin mudahnya komunikasi.⁸

Fenomena teknologi Big data, akan semakin mempermudah operasional hukum, yang sebelumnya masih menuntut sentuhan tangan manusia (Penegak Hukum), menjadi tidak butuh lagi tenaga manusia untuk mengoperasinalkan. Dengan demikian peran manusia sebagai penegak hukum, akan terancam oleh berkembangnya teknologi digital, yang semakin lama semakin mendominasi peran manusia.

Cara kerja *Artificial Intelegent* (AI), adalah cara kerja system yang sudah didesain sedemikian rupa, kemudian AI lahir dengan desain dan struktur kompleks untuk mengerjakan tugas manusia dengan meniru kegunaan otak manusia seperti menganalisis data, melakukan penalaran, menyelesaikan masalah, hingga mengambil keputusan. Sebagai conchong kongkrit adalah dalam proses audit, AI dirancang untuk melakukan pengambilan dan penentuan data secara dinamis lalu kemudian memproses data tersebut untuk mendeteksi kecurangan dalam

⁸. <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372>. Di unduh 8-2-2022



[Vol. 2, No. 2, 2022],

waktu yang relatif lebih singkat dan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada auditor pada umumnya.

Salah satu AI yang dirancang untuk mampu melakukan proses audit sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ialah *Watson*. *Watson* Merupakan sistem kognitif berupa supercomputer yang dirancang oleh *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) dan *International Business Machines* (IBM). *Watson* Mampu menganalisis dengan terperinci ribuan dokumen, kontrak, serta data debit dan kredit untuk kemudian diringkas dalam waktu yang singkat. Terdapat pula metode fuzzy yang dapat membuat AI menghasilkan temuan disertai dengan judgement atau opininya (berdasarkan data yang telah diolah) dengan template laporan selayaknya standar laporan audit secara manual yang dibuat oleh auditor.⁹ salah satu proyek penting yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum adalah munculnya *DoNotPay chat* di Inggris, yang saat ini layanan bantuan hukumnya mencakup lebih dari 1.000 (seribu) bidang hukum.¹⁰

Dalam perspektif global, dunia sudah benar-benar memanfaatkan teknologi digital untuk lebih memudahkan dalam mengoperasikan regulasi, yang jauh lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Indonesia, peran teknologi digital sudah mulai tampak dalam bidang-bidang pelayanan public, seperti proses pembuatan badan hukum, *e court*, dan hukum online. Dengan demikian posisi AL pada dasarnya adalah alat/aplikasi yang ber(di)fungsi(kan) untuk membantu pekerjaan manusia, agar lebih cepat akurat dan efektif, atau merupakan agent elektronik yang tidak ubahnya merupakan suatu perangkat dari sistem elektronik yang berfungsi untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari AI itu sendiri dengan merujuk kepada “Pasal 1 Angka 8 UU ITE”. Sebagai system yang didesain dalam sebuah aplikasi, sudah barang tentu system kerjanya masih membutuhkan keterlibatan manusia secara aktif, tanpa hadirnya manusia maka suatu aplikasi tidak akan menghasilkan kesimpulan dengan sendirinya.

Berdasarkan UU ITE, AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik yang tentunya dalam melaksanakan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan AI merupakan perintah dari manusia, yang dalam UU ITE perintah tersebut diberikan oleh penyelenggara sistem elektronik

⁹ . Herdandi Irsyad Bhagaskara , Sita Narawita Puteri, Yoshiro Emillio Lumban Tobing, Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hal.218

¹⁰ Mannes, J, *DoNotPay launches 1,000 new bots to help you with your legal problems*, <https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-botsto-help-you-with-yourlegal-problems>.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

yang terdiri dari beberapa subjek hukum di dalamnya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun disamakan dengan subjek hukum lainnya.¹¹ Sistem operasional AL bukan sesuatu yang berdiri sendiri, karena AL tidak lebih hanya merupakan tool (alat), yang diaplikasikan oleh Manusia dengan maksud untuk mempercepat proses dari pekerjaan manusia itu sendiri.

Sebagai aplikasi, keberadaannya sangat membantu pekerjaan manusia. Menurut *Darshan Bhora* dan *Kuldeep Shravan* yang mengutip pandangan *Minsky*, yang menurut penulis sedikit agak berlebihan bahwa artificial intelligence (AI) sebagai mesin yang mampu melakukan berbagai hal selayaknya manusia dalam menggunakan kecerdasannya. Artificial intelligence didesain untuk menggambarkan kualitas hidup manusia, seperti perencanaan kerja, pemecahan masalah, penalaran, pengakuan atas ide atau gagasan, merangsang kemampuan berfikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kerja cepat dan efisien.¹²

Sebagai alat yang diciptakan dan desain untuk keperluan dan tujuan tertentu, dan dalam hal ini adalah di bidang hukum, walaupun tingkat kecepatan dan akurasi melampaui manusia, tetap saja artificial intelligent (AI) bukanlah manusia yang memiliki rasa dan karsa, yang pertimbangannya di luar teknis sering jauh lebih solutif daripada robot. Kalau fungsi AI pada hal-hal yang sifatnya administrative dan dokumentatif serta mendisplay jawaban-jawaban legal normative, maka fungsi AI sangat cepat dan membantu manusia, sebagai contoh dalam hal legal contract, dan proses formalisasi dokumen.

2. Artificial Intelengent dalam Perspektif *Restorasi justice*

Terminologi *restorasi justice*, menjadi mengemuka ketika lahir Peraturan Kejaksaan agung No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan restorasi dalam menyelesaikan perkara bukan atas dasar “*Black and white*” (hitam dan putih), tapi lebih menonjolkan sisi-sisi kearifan (*wishdom*). Terdapat beberapa kasus, yang sesungguhnya pendekatan legal formal tidak perlu dilakukan, karena ada beberapa pertimbangan kemanusiaan, yaitu kasus yang pernah ditangani oleh LBH Mawar Saron Jakarta. Kasus

¹¹ .Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh,hal.314>

¹² . Darshan Bhora and Kuldeep Shravan, “Demystifying the Role of Artificial Intelligence in Legal Practice,” *Nirma University Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1–13.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

dimaksud tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan.

Sebuah contoh nyata dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku. Contoh lainnya yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat luas ialah kasus Deli, seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri voucher sehingga harus menjalani proses formil pidana sampai ke pengadilan. Kemudian kasus nenek Minah yang dituduh mencuri dua biji kakao sehingga harus duduk di kursi pesakitan dalam menjalani persidangan. Jangan juga kita lupakan kasus nenek Rasmiah yang dituduh mencuri sop buntut dan piring majikannya yang kemudian harus berujung di meja hijau.¹³ Kasus-kasus tersebut ketika diselesaikan secara legal formal maka akan menghasilkan keadilan formal, yakni keputusan hitam-putih tanpa melihat aspek-aspek humanisme dan kearifan yang sesungguhnya hal tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari nafas keadilan.

Prinsip-prinsip restorasi justice sebagai pendekatan dalam menyelesaikan suatu kasus, merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁴ Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permufakatan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau warga masyarakat di Republik Indonesia. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).¹⁵

Marian Liebmann, dalam bukunya yang berjudul “*Restorative Justice, How it Work*”

¹³ . <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2.Di> unduh 3/8/2022

¹⁴ .Ibid

¹⁵ .Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorasi Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 253 Vol. 5, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jalan WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, Bengkulu, hal.256-257



[Vol. 2, No. 2, 2022],

mempertajam konsep restorasi justice dengan pernyataan sebagai berikut “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”¹⁶, secara tegas bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, harus menghadirkan semua pihak untuk resolve (menyelsaikan) masalah yang punya implikasi pada masa mendatang.

Ketika konsep restorasi justice lebih menekan dan menonjolkan aspek kebersamaan yang ditandai dengan hadirnya beberapa pihak dalam menyelesaikan masalah, jelas konsep ini tidak paralel dengan konsep artificial intelgent (AI) yang dalam penyelesaian suatu masalah hukum, tidak terlepas dari system aplikasi yang didesain program. Sebagai aplikasi sudah barang tentu tidak akan (mampu) menghadirkan pertimbangan-pertimbangan nurani sebagai dasar penyelesaian perkara.

3. Artificial Intelengent Dalam Perspektif Hukum Progresif

Hukum progresif adalah sebuah teori hukum yang dihasilkan oleh suatu refleksi mendalam oleh Prof.Sajipto Raharjo, karena kegelisahanya terhadap hukum yang sangat mekanik dalam penyelesaian perkara. Hukum progresif adalah sebuah upaya dalam menerobos dominasi *legal positivistic* yang selalu menghasilkan keadilan formal procedural, yang sering mengabaikan keadilan subtansial.

Doktrin dasar yang diajarkan oleh hukum progresif adalah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.;
- b. Bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law in the making*).¹⁷

Dalam Negara hokum yang terikat oleh ideologi Pancasila yang ditonjolkan adalah olah hati nurani, untuk mencapai keadilan sebagai *moral justice* atau *rule of justice*.¹⁸ Gerakan penerapan hukum progresif, dimaknai sebagai suatu *effort* (upaya) untuk mencerahkan orientasi

¹⁶ . Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal. 25.

¹⁷ . Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.5.

¹⁸ . Satjipto Rahardjo, *Suatu versi Indonesia tentang Rule of Law*, sisi-sisi lain dari hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 10



[Vol. 2, No. 2, 2022],

hukum yang selama dalam perjalanannya selalu tergiring menuju keadilan semu yang formalistic.

Ketika kemajuan teknologi sudah mencapai puncaknya dengan waktu yang sedemikian cepatnya, maka kemudian lahirlah kecerdasan buatan dengan cepat telah masuk ke dalam praktik hukum, berdasar pada sebuah survei terhadap mitra pengelola firma hukum di Amerika Serikat yang beranggotakan 50 (lima puluh) pengacara atau lebih, menemukan bahwa lebih dari 36% (tiga puluh enam persen) firma hukum dan lebih dari 90% (sembilan puluh persen) firma hukum besar yang mempekerjakan lebih dari 1.000 pengacara didalamnya menggunakan secara aktif sistem kecerdasan buatan di praktik hukum mereka.¹⁹ Tidak menutup kemungkinan proses peradilan (di Indonesia) juga akan tergantikan oleh kecerdasan buatan, yang populer disebut dengan Artificial intelegent (AL), atau bisa dikatakan sebagai digitalisasi proses peradilan. Fenomena di atas di samping merupakan ancaman, sisi lain adalah tantangan bagi praktisi hukum (penagak hukum).

Dalam perspektif hukum progresif, fenomena AL (bila suatu ketika di Indonesia) sebagai sistem hukum dengan melihat logika hukum progresif, maka cita-cita dari hukum progresif akan terabaikan. Bahwa penegakan hukum yang berarti mengoperasionalkan hukum hanya dengan menggunakan aplikasi yang didesain operasionalnya, hanya akan menghasilkan kesimpulan hitam putih dalam suatu kasus. Ketika peran hati nurani dalam berhukum tidak diberikan peran dalam memutuskan perkara, maka hukum tidak lebih hanya sekedar robot yang bersifat mekanik. Idealisme Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁰ Doktrin utama hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.²¹

¹⁹ . Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition, <http://www.altmanweil.com>

²⁰ . Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 1.

²¹ . Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 1-17



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Dengan logika hukum progresif tersebut, maka Artificial intelegent (AL) ketika mengganti peran manusia dalam rangka penegakan dan operasional hukum, tidak akan mampu menghadirkan keadilan subtansial. Sebagai teknologi robot dengan big datanya bisa jadi melebihi kapasitas manusia itu sendiri dalam menyediakan dokumen-dokumen hukum sebagai sumber hukum, akan tetapi ketika AL sebagai aplikasi yang kemudian dipercaya eksistensinya untuk memutus kasus yang diproyeksikan menghasilkan keadilan subtantif, jelas kontradiksi dengan hukum progresif itu sendiri.

Mempercayakan penegakan hokum kepada system aplikasi, yang tidak berhati nurani sama halnya dengan berhukum secara tekstual dalam bentuknya yang baru (*neo textual*). Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.²² Sementara AL yang berbasis big data (apilkasi) hanya *according to letter* tidak akan sampai *to the very meaning*, karena untuk sampai pada makna terdalam menuntut syarat kedalaman hati nurani melalui kontempelasi mendalam.

Big data dalam AL yang diyakini mampu memberikan jawaban secara detail, bisa disepadankan dengan kemampuan atau kapasitas kecerdasan intelektual manusia. Bahkan melampaui kopetensi manusia, akan tetapi penegakan hukum progresif tidak hanya sekedar dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen pada penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²³ Pernyataan teori hukum progresif semakin mempertegas bahwa berhukum itu tidak sebagaimana robot, yang prinsip dasar dari robot adalah dikendalikan dan deprogram.

D. Penutup

Berdasarkan paparan data data literature di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; *pertama*, Cara kerja artificial intelegent (AL) didesain sedemikian rupa, kemudian AI lahir dengan desain dan struktur kompleks untuk mengerjakan tugas manusia dengan meniru kegunaan otak manusia seperti menganalisis data, melakukan penalaran, menyelesaikan masalah, hingga mengambil keputusan. Sebagai concoh kongkrit adalah dalam proses audit, AI dirancang

²² . Satjipto Rahardjo, Lo.cit ,hal.xiii

²³ .Ibid



[Vol. 2, No. 2, 2022],

untuk melakukan pengambilan dan penentuan data secara dinamis lalu kemudian memproses data tersebut untuk mendeteksi kecurangan dalam waktu yang relatif lebih singkat dan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada auditor pada umumnya; *kedua*, Artificial intelegent (AL) sebagai instrument penegakan hukum, melalui pendekatan teori restorasi justice tidak pararel, serta tidak mengkin pedekatan restorasi justice relevan dengan AL, karena restorasi justice menekankan aspek-aspek diskusi dan musyawarah antar yang berkepentingan atau pihak; dan ketiga, Dalam perspektif Hukum progresif Arificial intelegent (AL), juga tidak maching karena dalam hokum progresif lebih menekankan aspek hati nurani,empati dan spiritual. Hukum progresif menolak berhukum hanya dengan kecerdasan intelektual accoding to letter, sementara AL hanya sebuah aplikasi berbasis big data yang sudah barangtentu tidak memiliki sisi atau dimensi spiritual dan nurani.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Artificial Intelligence, Packt Publishing Ltd, Birmingham, Thn.2018

O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011.

Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minoseta, West Publishing, 1999,

Muladi, *HAM, Politik, Dan Sistem peradilan Pidana*, Badan Pen.UNDIP, Semarang, 2002

Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Pen. Buku Kompas, Jakarta, 2006,

Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, 2007 Jakarta,

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta,

Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010

Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial, Format- format Kuantitatif-kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya,

Imam Suprayogo & Tobroni MS, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung,

Richard K. Neumann Jr. *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategi and Style)*, Aspen Law & Bussines, New York, 2000,

Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007,

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta.

Herdandi Irsyad Bhagaskara, Sita Narawita Puteri, Yoshiro Emillio Lumban Tobing, *Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,

Satjipto Rahardjo, *Suatu versi Indonesia tentang Rule of Law, sisi-sisi lain dari hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003,

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006)*,



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Artikel Journal

Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorasi Justice Dalam Konsep Ius Constituendum", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 253 Vol. 5, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jalan WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, Bengkulu,

John Rawl dalam Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Peradilan, HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012,

Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2>. Di unduh 3/8/2022

Mannes, J, DoNotPay launches 1,000 new bots to help you with your legal problems, <https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-botsto-help-you-with-yourlegal-problems>

Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition, <http://www.altmanweil.com>